

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak terpaku pada apa yang di rencanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang pimpinan. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001: 14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar – benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tujuan organisasi. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001: 242) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Menurut Sujamto (1986:16) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki. Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang ditentukan, dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip – prinsip yang telah digariskan. Bertujuan menemukan kelemahan – kelemahan dan kesalahan – kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan atau organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Adapun jenis – jenis pengawasan menurut Sujamto (1986:42) berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan diantaranya :

1. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindakan atau sebelum pekerjaan dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan – tindakan dengan maksud agar apabila terjadi sesuatu kesalahan dapat diketahui secara dini pula upaya perbaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis – jenis pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

2. Pengawasan Preventif dan Refresif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat – surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak dan Kebenaran Materil Mengenai Maksud dan Tujuan Pengeluaran

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.

b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan

beban biaya yang serendah mungkin.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang – wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar – benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas – tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Sistem pengawasan akan efektif ialah sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas, ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2013: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi
- d. Pengawasan harus ekonomis

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketetapan peraturan perundang – undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim (2006:306) diantaranya :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien.
4. Mendeteksi adanya kecurangan.

Adapun tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut :

1. Memastikan sampai di mana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan menurut rencana atau program.
2. Mengadakan penilaian dan penelaahan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas.
3. Mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. Mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktivitas.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Identifikasi penyimpangan yang merupakan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.
2. Membandingkan standar dengan kenyataan yang merupakan segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran – ukuran (standar) sesuai dengan rencana.
3. Penilaian prestasi yang dilakukan setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.
4. Menganalisis penyebab setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi.
5. Tindakan koreksi yang diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengetahui dengan jelas penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Menurut Siagian (2016:259) berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain :

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efektif dan efisien.
2. Melalui laporan baik lisan maupun tertulis dari para penyelia yang sehari – hari mengawasi secara langsung kegiatan yang dilakukan. Penyampaian laporan secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang sifatnya kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi – segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu mendapat perhatian.

3. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi di lapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.
4. Wawancara yang bila diperlukan dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Wawancara harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi, terutama informasi yang menyangkut masalah dan segi – segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

2.2 Lalu Lintas Barang

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan atau pun orang di ruanglingalu lintas Jalan. Sedangkan ruang Lalu lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Instansi yang membina
2. Penyelenggaraan
3. Jaringan prasarana
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan

2.2.1 Karakteristik Karakteristik Lalu Lintas yang Efektif

Kriteria agar berjalan efektifnya lalu lintas barang , yaitu :

1. Mengikut sertakan pemakai dalam tim perancangan
2. Mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem
3. Memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi
4. Adanya pengujian pendahuluan sebelum barang di jalan kan
5. Menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem
6. Sistem yang digunakan harus tepat dan akurat
7. Dapat diterima oleh yang bersangkutan

Prosedur atau mekanisme jika kita akan melakukan lalu lintas barang ekspor atau impor dari Indonesia ke luar negeri , Berikut langkah-langkah yang biasa diiakukan:

1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan kita ekspor tersebut termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, diperbolehkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor (Menurut undang – undang dan peraturan di Indonesia).

2. Memastikan juga apakah barang kita diperbolehkan untuk masuk ke Negara tujuan ekspor.
3. Jika kita sudah mendapatkan pembeii (*buyer*), menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan aspek barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen – dokumennya sesuai kesepakatan dengan *buyer*.
2. Melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapanya.
3. Setelah eksportasi kita disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor.
4. Melakukan stuffing dan mengapalkan barang kita menggunakan modal transportasi udara (*air cargo*), laut (*sea cargo*), atau darat.
5. Mengasuransikan barang / kargo kita (jika menggunakan term GIF)
6. Mengambil pembayaran di Bank (Jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir).

Penyeludpuan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekeiompok orang dengan cara memasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. Undang-Undang yang mengatur

penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A Ayat (2)
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3)
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau impor tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.



Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perbuatan pelaku baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, apabila seseorang mengimpor dan mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan tindak penyeludupan.

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barang-barang impor ilegal dikalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu penyebab timbulnya hal tersebut. Penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga diluar negeri. Kalau acuannya dari pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat suatu celah bagi pengawasan tindak penyeludupan dengan minimnya kriteria suatu tindak penyeludupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi penyelundupan atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang penuh dalam menangani pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada "pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai Menurut (Leden Marpaung, 1991:203) mengenai bentuk tindak pidana penyelundupan terbagi atas dua bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan Fisik

Mengekspor atau mengimpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan. Penyelundupan ini berlaku ketika sudah diluar pelabuhan

2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan yang masih didalam pelabuhan, dimana barang yang akan diekspor atau diimpor tidak sesuai karena jumlah, jenis, atau harga barang yang diaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar.

Behubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga diluar negeri turut meyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga sistem yang tidak efektif tentulah akan berimplikasi pada tingkat harga jual produk yang semakin besar.

2.2.2. Faktor Penyebab Adanya Upaya Penyelundupan Barang Ekspor-Import

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya upaya penye\undupan barang dan dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya antara lain:

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang didalam negeri dengan produk di luar negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Soal tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif impor/ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan.

Adanya penyelundupan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi bangsa dan negara, dampak penyelundupan antara lain:

1. Menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara.
2. Potensi pajak Negara hilang.
3. Membuat malu bangsa karena ada warga yang bekerjasama dengan penjahat dari luar negeri atau bisa dikatakan mengkhianati Negara.
4. Penerimaan dan devisa negara berkurang.

2.2.3. Peraturan Perundangan Tindak Pidana Penyelundupan

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).Telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidanan penyelundupan dibidang impor, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tindak pidana penyelundupan dibiarkan ekspor yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan lerganggunya sendi-sendi perekonomian negara, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut diatas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara disatu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan- subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara. Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk "kejahatan atau tindak pidana yang



merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntunan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku. (Yudi W Sukinto.2013:39)

2.3. Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang.

Pengertian Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di perairan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan instansi Pabean. Sedangkan pengertian Pabean adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor, baik itu melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi pabean berada dalam Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yang dimaksud dengan tempat lain dalam kawasan pabean yang ditetapkan untuk lalu lintas barang adalah:

1. Tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor atau barang ekspor,
2. Kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas
3. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos, Kawasan penunjang peiabuhan laut atau bandar udara yang ditunjuk oleh penyelenggara peiabuhan atau bandar udara untuk lalu lintas barang.

2.3.1. Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean antara lain:

- 1) Pelabuhan laut atau bandar udara paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari/ke sarana pengangkut, seperti apron atau dermaga, tempat penimbunan barang impor atau ekspor, jalur lalu lintas barang impor atau ekspor antara tempat bongkar muat dan tempat penimbunan, tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor, area terminal kargo dan terminal penumpang tujuan/ dari luar daerah pabean (jika ada), dan jalur kedatangan dan keberangkatan penumpang atau awak sarana pengangkut tujuan/dari luar daerah pabean (jika ada).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ©
- 2) Kawasan perbatasan, meliputi area mulai dari pintu masuk/ keluar dari/ ke luar negeri sampai dengan pintu masuk/ keluar ke/dari dalam negeri pada pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas.
 - 3) *Dry port* atau terminal barang paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari/ ke sarana pengangkut, tempat penimbunan barang impor atau ekspor, dan tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor.
 - 4) Kantor pos paling kurang meliputi tempat pembukaan kantong pos, tempat konsolidasi barang ekspor (jika ada), tempat penimbunan barang, dan tempat pemeriksaan barang.
 - 5) Kawasan Pabean berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau Bandar udara paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari ke sarana pengangkut, tempat penimbunan barang impor atau barangekspor, dan tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor. Permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung. Bea Cukai akan melakukan penelitian dan pada akhirnya memutuskan untuk menerima atau permohonan kawasan pabean. Yang akan memberikan keputusan adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan

2.3.2. Sumber Hukum Pabean

Menurut Eddhi Sutarto (2010:33) Keberadaan hukum Pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan perundang-undangan kepabeanan sebagai produk hukum legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus merupakan payung hukum bagi produk undang-undang dibawahnya termasuk di dalamnya adalah UU Kepabeanan. Sumber hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada UUD 1945, yurisprudensi kepabeanan, perjanjian kepabeanan, prinsip-prinsip kepabeanan.

Menurut Eddhi Sutarto (2010:34) Sumber hukum pabean yang berasal dari yurisprudensi kepabeanan berasal dari putusan pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral juga menjadi salah satu sumber hukum pabean. Sedangkan prinsip umum yang berkaitan dengan hukum menyatakan bahwa saiah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum, demikian pula sumber hukum pabean dapat berasal dari doktrin kepabeanan.

2.3.3. Prinsip-Prinsip Kepabeanan

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan, kejujuran dan kepercayaan sehingga ketentuan perundang-undangan kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan, kepastian hukum juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Prinsip paradigma kepercayaan

Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Columbus (*Customs control have therefore been devised on the basic hypothesis that all people are dishonest*) artinya hipotesis prasangkaburuk (*su 'uzzhan*) dikedepankan. Oleh karena itu, saat ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur. Artinya hipotesis prasangka baik (*husnuzzhaan*) dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen resiko dan pemeriksaan selektif.

B. Prinsip *Self Assessment*

Secara lahiriah *self assessment* diterjemahkan sebagai menetapkan sendiri. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional secara implisit menyatakan bahwa prinsip *self assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan.

Artinya, prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat mempunyai konsekuensi, yaitu penanggung bea cukai bertanggung jawab langsung kepada negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentuan kepabeanan. Pada prinsip *self assessment* terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan kejujuran dan etika meyakinkan kebenaran yang sangat berfokus dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan ekspor impor.

C. Prinsip Pengawasan

Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean.

D. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

Pergeseran era konvensional yang beralih ke era modern rasional menuntut semua pihak baik pengguna jasa kepabeanan maupun institusi pabean sendiri, untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kepabeanan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, pengguna teknologi informasi sangat mendukung maksud tersebut Manajemen.

2.3.4. Fungsi Kepabeanan

Saat ini, tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan.



Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan Negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut. (Adrian Sutedi:2012:3).

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.

2.3.5. Pengawasan Pabean

Pengertian pengawasan pabean sebagaimana dimaksud pada Deklarasi Colombus adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean (*Customs control means measures applied by the customs to ensure compliance with customs law*). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean. Menurut Collin Vassarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan (Eddhi Sutarto, 2010:90).



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sementara itu, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu seperti zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal, dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.01.1998 tanggal 04 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, titik berat fungsi pengawasan berada pada kantor pelayanan namun apabila dilihat dari ketersediaannya informasi dan akses ke arah informasi, kantor pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian *day-to-day-operation*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan kesatuan Negara memenuhi ketentuan pabean. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangnya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembongkaran, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean, pengawasan bea cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik dan audit pasca impor. (Adrian Sutedi 2012:58).

2.3.6. Pengertian Barang Ilegal

Pengertian barang ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad), ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah). Dalam Kamus Besar Bahasa Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya barang-barang seperti ini dijual dengan istilah black market (pasar gelap) transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya black market di dalam sebuah wilayah/negara. Beberapa diantaranya :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang-barang yang diperdagangkan adalah jenis barang-barang ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah. Contohnya : senjata api, obat-obatan terlarang dan berbagai macam barang kimia yang tidak diperdagangkan secara bebas.
2. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang-barang hasil curian dan tidak memiliki berbagai macam dokumen resmi yang harus diengkapi dalam sebuah transaksi jual beli.
3. Barang-barang resmi namun memiliki sejumlah ketentuan lisensi khusus dari pemerintah, dimana pada umumnya barang ini diperdagangkan didalam *black market* demi untuk menghindari sejumlah pajak atau cukai yang dipugut oleh pemerintah. Contohnya: rokok, minuman beralkohol, senjata api dan berbagai macam barang lainnya.
4. Adanya pembatasan atau pelanggaran perdagangan terhadap barang-barang tertentu yang mana hal ini biasanya tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah didalam sebuah negara atau wilayah.

2.3.7. Syarat Barang Dikatakan Ilegal Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 diatur barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanan. Pada pasal 1 Nomor 2 mengatakan daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu dizona ekonomi eksklusif dan landasan kontimen yang didalamnya berlaku undang- undang ini. Kawasan kepabeanan adaiah kawasan dengan



batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Lebih jauh dalam pasal 3 Undang-Undang ini pada Nomor 1 mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksud disini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Selanjutnya dipasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.

Menurut Bambang Semedi (2013:3-4), Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Menurut Eddhi Sutarto (2010:91) pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan. Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk:

- a. Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat dengan lengkap dan benar.

- b. Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut: "Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Pajak.

2.3.8. Bea dan Cukai Lalu Lintas Barang dalam Kepabeanan

Sebelum menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan lalu lintas barang, apa yang diawasi dalam lalu lintas barang serta siapa yang memiliki wewenang dalam pengawasan lalu lintas barang, terlebih dahulu mengingat kembali apa pengertian dari kepabeanan. Kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah : "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar".

Dalam pengertian Kepabeanan di atas telah jelas bahwa pengawasan terhadap lalu lintas barang ditujukan kepada segala kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan segala kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean yang dikenal sebagai barang ekspor maupun impor serta pemungutan bea masuk dan



bea keluar. Pengawasan lalu lintas barang tersebut diperlukan untuk mendeteksi apakah terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut di atas adalah : "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai."

Menurut Juniawan Putra (2009:40) Barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan pemasukan dan pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa ijin dari instansi berwenang adalah:

- 1) Narkotika (*Narcotics*)
- 2) Bahan peledak (*Explosive material*)
- 3) Petasan (*Fire works*)
- 4) Senjata api dan amunisi (*fire arm and ammunition*)
- 5) Psikotropika (*Psychotropics*)
- 6) Buku dengan barang cetakan tertentu (*Defined books and printed materials*)
- 7) Media rekam audio dan / atau visual (*Audio and/or Visual recording media*)
- 8) Alat-alat telekomunikasi (*Telecommunication equipment*)
- 9) Mesin fotocopi berwarna, bagian / suku cadang dan peralatannya (*Colour photo Copy, parts and equipment thereof*)

2.3.9. Tipe Pelanggaran Kepabeanan

Menurut Eddhi Sutarto (2010:103) pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dalam konvensi Kyoto adalah "*Customsofjence, means any breach, or*



attempted breach of custom law" (pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap UU pabean). Pelanggaran dimaksud dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni pelanggaran ketentuan administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum ketentuan perundang-undangan serta penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Yang kedua adalah pelanggaran ketentuan pidana yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana.

Dalam buku Eddhi Sutarto (2010:103) Pelanggaran pabean menurut WCO *Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan

Penyelundupan adalah memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.

2. Uraian barang tidak benar

Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran nilai barang

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi yang lebih besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

4. Pelanggaran negara asal barang

cipta mi

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar untuk memperoleh preterensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah

JIN Sus

Tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk

6. Pelanggaran impor sementara

riau

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula

7. Pelanggaran perizinan ekspor/impor

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

8. Pelanggaran transit barang

Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindar bea.

9. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar

te Is

Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10. Pelanggaran tujuan pemakaian

c Univers

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak lain.

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen

f Sultan

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam UU spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.

12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual

if Kasim Riau

Barang palsu atau bajakan yang diimpor atau diekspor dalam suatu Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Transaksi gelap

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal.

14. Pelanggaran pengembalian bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

2.4. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Hal ini sejalan dengan Misi yang dijalankan oleh Ditjen Bea dan Cukai yaitu Trade Fasilitator, Industrial Assistance, Community Protector, dan Revenue Collector. Pengawasan DJBC dibidang kepabeanan meliputi barang ekspor dan barang impor. Sedangkan di bidang cukai, objek pengawasan DJBC adalah Barang Kena Cukai.

Bea dan Cukai dalam menjalankan misinya sebagai Fasilitator perdagangan yaitu dengan mendukung perdagangan Internasional dengan cara memberikan berbagai fasilitas di bidang Kepabeanan maupun di bidang Cukai. Kegiatan Perdagangan Internasional ini pasti melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, Importir, Eksportir, dsb yang menjadi Subjek Pengawasan aparat DJBC. Dalam hal kerasnya persaingan Industri Global, maka DJBC juga melakukan berbagai langkah yang sedang dilakukannya. Patroli laut ini dilakukan agar sarana pengangkut patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan mengamankan hak-hak Negara. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea dan Cukai. Misalnya terhadap barang larangan dan pembatasan.

Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut ini dilakukan baik ditengah laut maupun di perairan pelabuhan. Prioritas pemeriksaan ini dilakukan terhadap sarana pengangkut yang dicurigai membawa atau mengangkut barang selundupan atau barang lain yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean. Oleh karena itu tidak setiap sarana pengangkut dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai. Penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif, yang dilakukan berdasarkan pengamatan maupun informasi yang dikumpulkan.

Dalam melakukan pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, pihak Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran tersebut jika ternyata barang yang dibongkar (walaupun sudah mendapat izin bongkar dari Bea dan Cukai) sesuai ketentuan yang berlaku tidak boleh diimpor. Sebagai contoh importasi daging dari India. Pada saat diangkut ke Indonesia belum ada larangan impor. Namun pada waktu barang dibongkar di pelabuhan Indonesia, terbit larangan impor daging yang berasal dari India karena mengandung penyakit tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparat Bea dan Cukai juga harus melakukan pengawasan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban Pabean atau Cukainya. Namun seringkali pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus menerus dikarenakan berbagai faktor. Mengenai hal tersebut maka aparat DJBC memiliki wewenang penyegelan untuk memudahkan pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya aparat DJBC harus memastikan kebenaran pemberitahuan barang atas barang impor maupun barang ekspor. Atas hal inilah maka petugas DJBC diberikan wewenang untuk pemeriksaan barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuk atau keiuarnya barang-barang yang sesuai ketentuan dilarang untuk dimpor atau ekspor. Tetapi dalam banyak hal, DJBC tidak mungkin memeriksa semua barang dikarenakan volume perdagangan Internasional yang tinggi. Untuk itu dilakukanlah pemeriksaan secara selektif dengan menggunakan manajemen resiko (risk management).

Walaupun secara keseluruhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran pengawasan, namun DJBC memiliki satuan unit kerja yang khusus melakukan tugas tersebut. Unit tersebut adalah Seksi Pengawasan dan Penindakan. Seksi ini memiliki bagian khusus untuk pengawasan yang lebih spesifik seperti bidang Intelijen. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :



1. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
2. Pengelolaan pangkalan data intelijen dibidang kepabeanan dan cukai
3. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
4. Penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai
5. pemeriksaan sarana pengangkut
6. Pengawasan pembongkaran barang
7. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya
8. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti
9. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai
10. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
11. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

2.4.1. Fungsi Utama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan ke luaran barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
5. Membatasi, mengawasi, atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.4.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Kantor Peiayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

Tujuan Kantor Peiayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama Bea dan Cukai sebagai :
 - Fasilitator *Perdagangan*(*tradeFacilitator*).
 - Dukungan Industri (*Industrial Assistance*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penghimpunan Penerimaan (*Revenue Collector*)
 - Pelindung Masyarakat (*Community Protector*).
2. Mernberikan Peiayanan yang cepat, efisien, responsive dan transparan berdasarkan prinsip *Good Governance*.
 3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja KPPBC.
 4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanaan dan cukai (*Compliance Cost*).

Sasaran Kantor Peiayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, semua jajaran KPPBC Tipe Madya C Tembilahan telah sepakat memiliki tekad dan kemauan yang keras dalam peningkatan mutu peiayanan dan performance, sehingga dikristalkan suatu sistem standar peiayanan prima dengan sasaran:

1. Terwujudnya peiayanan yang cepat, efisien, responsive dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*.
2. Tercapainya pengawasan yang efektif
3. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
4. Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa
5. Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap
6. Terwujudnya pemanfaatan teknoigi informasi yang optimal untuk mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Kebijakan Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2.5 Pandangan Islam tentang Pengawasan

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:



Artinya: *"Periksalak dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihailah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. "* (FIR. Tirmidzi: 2383).

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Maidah(5):32, artinya: *"Penipuan "Penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar manfaat (keuntungan) sesama manusia dari bangsa yang baik di alam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus"*.

Dalam ayat diatas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-qur'an, ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebathilan. Penyelundupan merupakan yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, al-qur'an menawarkan prinsip keadilian dari "kesucian" yaitu melarang pemiiihan harta yang terlarang zatiniyah (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlang pada dampak pengeloiahannya, jika merugikan pihak lain. (Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi 1992:477).

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, kainya substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *"Sesungguhnya rnewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu."* (HR. Bukhari: 6010).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: *pertama*, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman: *"Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*. (QS. Al-Mujadalah:7).

Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)* (HR. Thabrani).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: 1). Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa; 2). Pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan; 3). Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Fabanyo (2011) "*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada kantor inspektorat daerah Tidore, Kepulauan* "

f Sultan Syarif Kasim Riau

Hasi penelitian : disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum terkoordinasinya sistem pada pengawasan, belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparaturnya pengawas dikantor Inspektorat, kota Tidore. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Tidore adalah meliputi aparaturnya petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor inspektorat di kota Tidore, Kepulauan.

2. Muhammad Syauqi Ibrahim (2014) : *Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Batam dalam Kegiatan Ekonomi Ilegal Penyelundupan dan Pasar Gelap Di Kota Batam.*

Hasil Penelitian : Peneliti ini membahas hal-hal yang lebih deskriptif bukan analisi, peneliti menjejaskan jenis-jenis perdagangan ilegal, pihak-pihak yang terkait dalam penanganannya, serta kerugian yang ditimbulkan.

3. Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pengawasan kerja, disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Departemen Pekerjaan Umum (Studi pada Direktorat Jenderal Bina Marga Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Medan) oleh Sinaga (2009).

Hasil Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai pada Direktorat Jenderal. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap produktivitas kerja pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hasilnya adalah terdapat hubungan yang sedang antara pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai.

Berdasarkan uji hipotesis yang diperoleh nilai positif, hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai dapat diterima.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain

1. konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasikan dari fakta tertentu (Davis & Cosenza, 1993). Pengawasan adalah sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.
2. Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan atau pun orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009.

3. Pengertian Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan instansi Pabean.
4. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memiikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara "konvensional" seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.


2.8 Konsep Operasional

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang referensi, indikator dan sub indikator dalam konsep operasional penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pengawasan Pabean	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan lalu lintas barang yang keluar dan masuk daerah - Pemeriksaan pabean yang keluar masuk daerah - Pemungutan bea masuk dan bea keluar daerah - Kawasan Pabean dengan batas-batas tertentu
	Ketentuan Barang Pabean	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang di masukkan dan di keluarkan ditetapkan kena bea masuk dan keluar - Barang yang dimuat di sarana pengangkut dikeluarkan di daerah pabean - Barang ekspor dan impor pabean

2.9 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.